

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kerangka Konsep

2.1.1 Pengertian Anak

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah: “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut Pasal 330 KUH-Perdata belum dewasa adalah : “mereka belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu belum kawin”. Menurut pasal tersebut, bahwa semua orang yang belum genap berumur 21 tahun dan belum kawin tidak dianggap dewasa dan belum mapan dimata hukum.

Di dalam deklarasi Hak-hak Anak (PBB), terdapat sepuluh prinsip tentang hak anak, satu diantaranya berbunyi “setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi”. Prinsip ini menunjukkan bahwa anak harus mendapat perlindungan, kesejahteraan, kebahagiaan secara fisik dan mental, serta wajib mengenyam pendidikan. Dan ini bukan hanya kewajiban para orang tua, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. (Supeno: 2010:89),

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bab XII ketentuan pidana pasal 82 berisi:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda”.

Didalam Undang-Undang HAM bagian kesepuluh tentang Hak Anak pasal 58 Ayat 2 menyebutkan bahwa:

“dalam hal rang tua, wali, pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.

2.1.2 Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Menurut pasal 1 UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak disini merupakan suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. (UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk menggunakan haknya dan melaksanakan kewajibannya. Perlindungan anak (Prakoso, 2016:8) dapat juga dirumuskan sebagai:

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak bersapek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner dan interdepartemental.
- d. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau mesasyarakat tertentu agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu

tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.

- e. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat bangsa tersebut.

Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa anak merupakan aset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak – hak anak.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang - Undang (UU) Perlindungan Anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Akibat kehilangan hak – haknya, banyak anak – anak menjalani hidup mereka sendiri. Oleh karena tidak memiliki arah yang tepat, maka banyak pula anak - anak mulai bersinggungan dengan hukum. Tindakan yang melawan hukum seperti pencurian, perkelahian dan narkoba sangat sering dilakukan oleh anak. Hal ini terjadi karena mereka sudah kehilangan hak-hak yang seharusnya

mereka miliki. Pasal 13 (1) Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 11 UU No. 23 tahun 2002 disebutkan pula bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Ada 4 (empat) prinsip dasar yang kemudian dirumuskan utuh dalam Pasal 2 UU No.23 tahun 2002, (Prakoso,2016 :10) yaitu :

1. Non diskriminasi;

Diskriminasi sebagai adanya pembedaan (*distiction*), pengucilan (*exclusion*), pembatasan (*restriction*) atau pilihan/pertimbangan (*preference*), yang berdasarkan atas ras (*race*), warna kulit (*colour*), kelamin (*sex*), bahasa (*language*), agama (*religion*), politik (*political*) atau pendapat lain (*other opinion*), asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan (*proverty*), kelahiran atau status lain. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun

tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Negara dan pemerintah, serta badan – badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah. Dengan demikian, kepentingan kesejahteraan anak adalah tujuan dan penikmat utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan atau hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang. Guna menjalankan kepentingan terbaik bagi anak ini, bahwa negara menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua

bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga – lembaga hukum lainnya. Dalam situasi dimana tanggungjawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program jaminan sosial. Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 UU No. 23 tahun 2002 yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah. Negara mesti menjamin institusi – institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggung jawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga yang berkompeten. Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan bahwa semua institusi yang bertanggung jawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

Prinsip ini dituangkan dalam norma hukum Pasal 4 UU No. 23 tahun 2002. Jika dibandingkan, norma hukum pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 mengacu dan bersumber kepada Pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Sementara itu, ketentuan perundang-undangan lainnya seperti UU No. 39 tahun 1999 juga mengatur hak hidup ini yang merupakan asas-asas dasar dalam Pasal 4 dan 9 UU No. 39 tahun 1999). Hak hidup ini dalam wacana instrument atau konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas. Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Sejalan dengan itu, negara wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2.1.3 Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di Indonesia dikenal terlebih dahulu dengan nama Jawatan Reklasing dan Pendidikan Paksa yang didirikan oleh pemerintahan Belanda dengan dikeluarkannya Government Besluit tanggal 15 Agustus 1927, yang berpusat pada Departemen Van Justitie di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Jawatan Reklasing dan Pendidikan Paaksa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang Belanda dan pribumi yang harus dibimbing secara khusus. Pada saat itu Kantor Besar Jawatan Kependidikan atau Jawatan Reklasing memberi subsidi kepada badan Reklasing Swasta dan pra-yuwana, dan tenaga sukarelawan perorangan (*Volunteer Probation Officer*). Selanjutnya badan tersebut menjadi teknis pembinaan klien di luar lembaga. Petugas yang menjalankan tugas dan fungsi di Badan Reklasing yang dikelola oleh Negara disebut *Ambtenaar der*

Reclassering (Pegawai negeri istimewa pada badan Reklasing) yang diatur dalam KUHP (pasal 14 ayat 2) disebut pegawai istimewa atau *bijondere ambtenaar*.

Pemerintah Belanda pada tahun 1930 – 1935 yang dikenal masa Malaise, sedang mengalami kesulitan biaya akibat kondisi perang dunia I serta tingginya tingkat korupsi di tubuh VOC. Akibatnya sangat mempengaruhi eksistensi pemerintahan Belanda di Indonesia termasuk jawatan baru tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dikeluarkan Surat Keputusan Jenderal G.E Herbink nomor 11 Stbld pada tanggal 6 September 1932 Jawatan Reklasing dan Pendidikan Paksa dihapuskan. Maka, tugas - tugas Reklasing dan Pendidikan Paksa dimasukkan dalam tugas, fungsi dan pera jawatan kepenjaraan, yang selanjutnya disebut Inspektirat Reklasing dan Pendidikan Paksa.

Inspektorat Reklasing dan Pendidikan Paksa mempunyai beberapa tugas yaitu:

- a. Menangani lembaga - lembaga anak yang yang disebut Rumah Pendidikan Negara (RPN) dan
- b. Mengenai Klien Lapas Bersyarat , pidana Bersyarat dan pembinaan lanjutan (*after care*) serta anak yg di putus hakim kembali kepada orangtua atau waliya.

Penggabungan Jawatan Reklasing dan Pendidikan Paksa, jawatan ini juga dimasukkan dalam struktur setiap penjara yang ada di Indonesia yang dinamakan bagian Reklasing. Tujuan Reklasing antara lain menjatuhkan yang bersalah dari rumah penjara, mempercepat yang bersalah di penjara dan mengembalikan bekas

terhukum dan anak pada kehidupan sedia kala atau *after care*. (Tondokusumo 1950).

Pemerintah Belanda pada tahun 1939 berniat untuk menghidupkan kembali dan memperbaharui Bada Reklasing, tetapi terhambat dengan pecahnya perang dunia II. Untuk mengatasinya pada setiap penjara masih ada bagian Reklasing yang sifatnya pasif sampai tahun 1943. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia tidak ada perubahan lagi mengenai perkembangan Reklasing, tak hanya pelaksanaannya lepas bersyarat yang tidak lagi dijalankan. Setelah Indonesia merdeka, tanggal 27 April 1964 terjadi perubahan Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan yang digunakan oleh bangsa Indonesia, memiliki tujuan reintegrasi bagi pelanggar hukum (narapidana dan anak didik) dengan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Agar terciptanya pembinaan klien pelanggar hukum maka dikeluarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera no.75/U/Kep/II/66. dengan Surat keputusan tersebut struktur organisasi berubah menjadi Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang memiliki dua Direktorat yang menangani pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang mencakup pula pembinaan narapidana di luar lapas dan pembinaan anak di dalam lapas kemudian disebut Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Istilah BISPA pertama kali dicetuskan oleh Waliman Hendrosusilo yang terdiri dari dua istilah yakni BIS dan PA. BIS singkatan dari Bimbingan Kemasyarakatan dan PA singkatan dari Pengentasan Anak.

Tujuan pendirian badan ini adalah untuk pembinaan di luar penjara. Metode yang digunakan dalam bimbingan di luar penjara juga berbeda dengan metode yang dilakukan di dalam penjara (Soewandi, 2012:99). Istilah PK pertama kali dikemukakan oleh Bapak R.Wlman Hendrosusilo, beliau adalah Sarjana Muda pekerja sosial dari australia dan memperoleh gelas sarhana hukum di Jakarta. Istilah PK merupakan pengganti dari *Ambtenaar de Reclassing* yang digunakan di negeri Belanda atau *probation officer* yang digunakan oleh negara-negara di dunia barat maupun asia. (Marianti,2003:43)

Pemakaian istilah PK digunakan juga oleh bapak Soemarsono A. Karim dalam kertas kerja beliau yang dibuat atas permintaan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (sekarang namanya Badan Pembinaan Hukum Nasional). Acara Loka karya evaluasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tahun 1976 dalam (Karim,2011). Sejak saat itu pekerja sosial kehakiman yang bergerak di bidang koreksional dikenal dengan sebutan Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan penelitian sosial disebut Litmas sampai saat ini.

Pada tahun 1970 kantor BISPA pertama kali berdiri di Jakarta yang letaknya menjadi satu dengan gedung kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pada tahun 1995 setelah disahkannya UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan istilah BISPA berubah menjadi BAPAS. Hal ini dikuatkan juga dalam Keputusan Menteri No. M.01.M.PR.07.03 tahun 1997 tentang Organisasi dan tata kerja Balai Pemasyarakatan. Dalam UU Pemasyarakatan No.12 tahun 1995 pasal 2 dijelaskan bahwa bapas mempunyai tugas memberikan bimbingan

kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peratutaran perundang-undangan yang berlaku.

Perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak yang menyebutkan tentang tugas bapas. Tugas Balai Pemasyarakatan adalah memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal baik di dalam maupun di luar sidang anak, dengan membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan. Tugas Balai Pemasyarakatan menurut Darwin Prinst (1997,hal 30) antara lain membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhkan hukuman :

- a. Pidana bersyarat
- b. Pidana pengawas
- c. Pidana denda
- d. Diserahkan kepada negara (anak negara)
- e. Harus mengikuti latihan kerja
- f. Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 4 menyatakan bahwa Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;

- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam kehidupan masyarakat. Cuti mengunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.(Direktorat Jenderal Pemasarakatan,2010:4)

2.1.4 Pengertian Pembimbingan dan Prinsip Bimbingan serta Tujuan Pembimbingan

Pengertian pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pamasarakat. (Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP). Prinsip bimbingan yang harus menjadi pegangan oleh pembimbing Kemasyarakatan terhadap bimbingannya adalah:

- a. Bimbingan itu selalu berhubungan dengan sikap dan perilaku WBP.

- b. Dalam proses bimbingan, pembimbing perlu mengenal dan memahami perbedaan individu WBP gara pemberian bimbingan mengenai sasaran dan kebutuhan tiap-tiap WBP.
- c. Bimbingan diberikan dengan maksud agar WBP yang dibimbing maupun membantu dan menuntut dirinya dalam menghadapi permasalahan hidup dan kehidupan seoptimal mungkin
- d. Bimbingan yang diberikan terpusat pada individu yang dibimbing bukan terpusat pada pemasalahan individu yang dibimbing.
- e. Jika permasalahan individu tidak dapat diselesaikan oleh pembimbing, perlu adanya kerja sama dengan ahli lain atau lembaga lain yang lebih mampu menangani permasalahan tersebut.
- f. Dalam pembimbingan perlu adanya upaya pendahuluan dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan individu WBP, untuk mempermudah pemahaman dan penerimaan diri WBP sehingga dalam pengarahan dan perwujudan sesuai dan tepat sasaran.
- g. Bimbingan itu harus bersifat *fleksibel* , sesuai dengan kebutuhan individu yang dibimbing dan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam.
- h. Pembimbing harus memiliki kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, kematangan dan kemampuan yang diharapkan oleh WBP dan masyarakat.
- i. Individu yang dibimbing harus diberikan kebebasan dan penghormatan dalam mengungkapkan dirinya. Disini pembimbing hanya bersikap sebagai fasilitator dalam proses pembimbingan.

- j. Proses pembimbingan adalah proses belajar atau berorientasi belajar yang dilaksanakan dalam lingkungan sosial.
- k. Keputusan terakhir dalam proses pembimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Pembimbing tidak memaksakan suatu keputusan terakhir kepada individu yang dibimbing.

Asas bimbingan yang harus dipatuhi oleh pembimbing kemasyarakatan dalam proses pembimbingan dan penyuluhan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan harus meliputi:

- a. Asas kerahasiaan (*the principle of confidentiality*)
- b. Asas sukarela
- c. Asas keterbukaan
- d. Asas kekinian
- e. Asas kegiatan
- f. Asas kenormatifan
- g. Asas keterpaduan

Tujuan pembimbingan dalam pengertian yang lebih luas adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan tingkah laku

Dalam pelaksanaan pembimbingan balai pemasyarakatan dapat menjadi agen perubahan bagi klien bapas. Pembimbingan yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan merupakan stimulus yang mendorong perubahan perilaku bagi klien bapas. Pembimbingan yang dilakukan secara terus menerus terhadap klien bapas secara tidak langsung akan mempengaruhi perubahan

perilaku pada diri klien. Perubahan tingkah laku tersebut terwujud dari perubahan perilaku pada diri klien. Perubahan tingkah laku tersebut terwujud dari perbaikan kepribadian terhadap agama dan aturan yang berlaku serta perbaikan hubungan sosial klien baik dalam keluarga maupun masyarakat.

b. Masyarakat produktif

Narapidana sebagai orang yang dinyatakan bersalah, adalah orang yang mengalami kegagalan dalam menjalani hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, mereka adalah bagian dari masyarakat juga, beda hanya untuk sementara waktu kebebasan bergerak mereka dicabut. Dengan melakukan tindak pidana, seseorang di anggap tidak produktif lagi maka untuk itu diberikan pembimbingan agar mereka kembali sebagai manusia produktif yang memiliki motivasi untuk meraih cita-cita dan harapan serta dapat berperan aktif di masyarakat.

2.1.5 Peranan Balai Pemasyarakatan sebagai Petugas Pemasyarakatan

Gagasan konsep pemasyarakatan menurut Dr. Sahardjo mengenalkan gagasannya tentang konsep pemasyarakatan melalui pidatonya yang berjudul “pohon beringin pengayoman “ saat menerima penghargaan Doktor Honoris Causa dalam bidang hukum pada bulan Juli 1963 di Istana Negara RI. Pendapat Dr.Sahardjo mengenai konsep pemasyarakatan adalah bahwa setiap orang yang pernah dipenjara adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia. “setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia , meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat.

Sebaiknya ia harus merasa bahwa ia di pandang dan diperlakukan sebagai manusia.”

Kedudukan hukum dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang tertuang dalam undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat 4 dirumuskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas yaitu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Adapun klien pemasyarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

Pengertian pemasyarakatan menurut Undang-undang No.12 tahun 1995, pada pasal 1 ayat 1 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mengangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak negara yang mendapat cuti menjelang bebas serta anak negara yang oleh hakim diputus di kembalikan kepada orangtuanya. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan (pasal 16 Undang-Undang No.12 tahun 1995).

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan pasal 5 UU No. 12 tahun 1995 dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu : asas pengayoman, asas

persamaan pelakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembinaan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan, asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu.

Disinilah letak peran ideal dari Bapas sebagai unit teknis pembinaan klien masyarakat yang dalam menjalankan tugas dan wewenang harus menjunjung asas-asas tersebut. Pembinaan dilakukan dengan dua cara yaitu intramural (di dalam lapas) dan ektramural (diluar lapas). Pembinaan ektramural dikenal juga dengan nama asimilasi yang dilakukan oleh Bapas yang disebut pembimbing warga binaan masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

2.1.6 Pembimbing Masyarakat (PK)

Pembimbing Masyarakat (PK) adalah petugas masyarakat pada Balai masyarakat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Kepala BAPAS melalui kantor Departemen Hukum dan HAM sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI NO:M.01-PK.04.10 tahun 1998. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pembimbing masyarakat diatur dalam pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman RI NO:M.01-PK.04.10 tahun 1998, yaitu :

- a. Pegawai negeri sipil yang berpendidikan serendah-rendahnya lulusan : sekolah menengah kejuruan bidang pekerja sosial dan sekolah menengah umum atau kejuruan lainnya.
- b. Telah berpengalaman kerja sebagai pembantu pembimbing masyarakat bagi lulusan : sekolah menengah kejuruan bidang pekerja sosial,

berpengalaman sekurang-kurangnya satu tahun dan sekolah menengah umum atau kejuruan lainnya berpengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun.

- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Pangkat serendah-rendahnya pengatur muda (golongan IIA)
- e. Telah mengikuti pelatihan teknis pembimbing kemasyarakatan
- f. Mempunyai minat, perhatian dan dedikasi di bidang kesejahteraan sosial

Pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI NO:M.01-PK.04.10 tahun 1998, mengatur mengenai tugas dan kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan (sebagai peranan seharusnya atau *expected role* dari BAPAS) yang berbunyi :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:
 1. Melakukan penelitian kemasyarakatan, untuk :
 - a) Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal
 - b) Mementukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak
 - c) Menentukan program perawatan tahanan di RUTAN
 - d) Menentukan program bimbingan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan
 2. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan
 3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu

4. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sosial sukarela yang melaksanakan tugas pembimbing
 5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik masyarakat yang diserahkan kepada orangtua wali, atau orang tua asuh dan orang tua wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbing.
 6. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala BAPAS
- b. Pembimbing Masyarakat berkewajiban :
1. Menyusun laporan atas hasil penelitian masyarakat yang telah dilakukannya.
 2. Mengikuti sidang tim pengamat masyarakat guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya.
 3. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian masyarakat yang telah dilakukannya.
 4. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala BAPAS.

Pembimbing masyarakat sebagai seorang pembimbing mantan narapidana harus memiliki kualitas pribadi, baik yang bersumber dari kompetensi profesionalnya maupun yang secara fundamental melekat pada kualitas kepribadiannya. Kualitas pribadi tersebut diperoleh disamping melalui proses

pelatihan, terlebih utama diperoleh dari pengalaman praktek dengan anak. Kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas pribadi pendamping secara terus menerus dikembangkan oleh pendamping itu sendiri dalam rangka tanggung jawab profesionalnya. Beberapa ciri kualitas Pembimbing Kemasyarakatan antara lain : kematangan pribadi, kreatifitas, pengamatan diri, keinginan untuk menolong, keberanian, kepekaan

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan ialah pada tahap reintegrasi, maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan. Peran seorang Pembimbing Kemasyarakatan (Baharoedin Soerboto, 1963:32) sebagai berikut :

- a. Membantu memperkuat motivasi
- b. Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan
- c. Memberikan informasi
- d. Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan
- e. Memberikan bantuan guna pemahaman situasi
- f. Memberikan bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan sosial
- g. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku
- h. Memberikan bantuan dalam rangka pengalihan wewenang (refferd)

2.1.7 Klien Pemasyarakatan

Pengertian klien pemasyarakatan disebutkan dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pasal 1 angka 9 bahwa klien pemasyarakatan yang

selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Klien pemasyarakatan terdiri atas :

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaanya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, dibimbingnya diserahkan kepada orangtua asuh dan badan sosial
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- f. Anak yang diputus menjalani pidana pengawasan

Dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, klien juga didefinisikan sebagai anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan pembimbing kemasayraktan. Hak dan kewajiban klien kemasayraktan mengacu pada hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan. Kewajiban-kewajiban klien adalah sebagi berikut :

- a. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses pembimbingan
- b. Mengikuti semua program pembimbingan, pengawasa dan pendampingan

Adapun hak-hak klien pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan perlakuan non diskriminatif
2. Mendapatkan perlindungan HAM
3. Tidak dianiaya, disiksa atau dihukum secara tidak manusiawi

Kewajiban-kewajiban klien pemsyarakatan dalam pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah melapor kepada Balai Pemsyarakatan setiap satu bulan sekali sampai pembimbingan selesai dan melaporkan kepada BAPAS setiap ada perubahan alamat klien pemsyarakatan serta wajib mengikuti kegiatan – kegiatan yang diberikan oleh BAPAS untuk Pembimbingan Klien Pemsyarakatan.

Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh klien pemsyarakatan, bila kewajiban itu dilanggar maka BAPAS berhak mencabut surat keputusan PB, CB atau asimilasi setelah Tim Pengamat Pemsyarakatan (TPP) yang bertugas memberi saran dan pertimbangan kepada klien pemsyarakatan kepada kepala Balai Pemsyarakatan dalam rangka pembimbingan terhadap klien pemsyarakatan dalam melaksanakan kewajibanya kepada Balai Pemsyarakatan.

2.1.8 Landasan teori

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori Relatif oleh Jeremy Bantham (1748-1832) sebagai tombak analisis. Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham

bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana yang dikemukakan oleh Koeswadji adalah:

- a) mencegah semua pelanggaran;
- b) mencegah pelanggaran yang paling jahat;
- c) menekan kejahatan;
- d) menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

1. prevensi umum (*generale preventie*),
2. prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik

dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Selanjut Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanan, yaitu: preventif, deterrence, dan reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan.

System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun

1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Maka dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang di bangun adalah :

Bagan II.1 Kerangka Pemikiran Pola Pelaksanaan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru



Sumber: Modifikasi Peneliti, 2017

2.3 Konsep Operasional

Menurut Silalahi (2006:104), merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol.

Peneliti akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yakni sebagai berikut :

1. Pola adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat
2. Pelaksanaan adalah aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.
3. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.
4. Klien Masyarakat yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang anak yang berada dalam bimbingan BAPAS (UU no.12 tahun 1995). Penulis memberikan batasan permasalahan pada klien masyarakat

anak merupakan anak yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat yang berada dalam pembimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan masih dalam kandungan.
6. Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu institusi yang mempunyai tugas pokok pemasyarakatan melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan klien pemasyarakatan.

